SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hotel dan memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, perlu dilakukan penerimaan dan pembayaran pajak hotel melalui sistem elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan dan Pembayaran Pajak Hotel melalui Sistem Elektronik;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 15);
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Sabang;

WALIKOTA SABANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sabang.
5. Bank Penerima adalah Bank Aceh dan/atau bank yang ditunjuk Walikota untuk menerima pembayaran Pajak Hotel.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7. Bank ...

7. Bank Rekening Kas Umum Daerah adalah Bank Aceh dan/atau bank yang ditunjuk sebagai rekening tempat pembukaan Rekening Kas Umum Daerah.
8. Bidang pendapatan adalah unsur penunjang pemerintahan bidang pajak dan retribusi daerah pada BPKD Kota Sabang.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak Hotel yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang.
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
12. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
13. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya adalah sistem induk pengelolaan keuangan daerah.
16. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor unik yang diberikan sistem Bank Penerima sebagai konfirmasi pembayaran kepdaa wajib pajak
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20.Surat setoran ...

20. Surat Setoran Pajak Hotel adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Hotel dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pajak Hotel dan Retribusi Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini diatur mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan dan pembayaran pajak hotel melalui sistem elektronik.

Pasal 3

Pelaksana pembayaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. BPKD;
b. Bank Penerima dan;
c. Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III
TUJUAN
Pasal 4

Tujuan Pelaksanaan penerimaan dan pembayaran pajak hotel melalui sistem elektronik untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
Pasal 5

(1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan mengirim SPTPD yang sudah diisi secara lengkap ke alamat surat elektronik (e-mail) resmi Pemerintah Kota yang berkedudukan di bidang Pendapatan BPKD .
(2) Kepala BPKD menetapkan Pajak Hotel dengan mengeluarkan SKPD kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SKPD kepada Bank Penerima.

(4) Bukti ...

(4) Bukti Penyetoran yang dikeluarkan oleh Bank Penerima dikirim melalui e-mail oleh wajib pajak kepada alamat e-mail resmi Pemerintah Kota yang berkedudukan di bidang Pendapatan BPKD.

(5) BPKD mengeluarkan SSPD kepada wajib pajak dan mengirim melalui e-mail resmi tersebut.

(6) Bank penerima wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran daerah dan data per transaksi berupa *softcopy* ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan.

Pasal 6

(1) BPKD menerima, meneliti dan mencocokkan bukti penyetoran dari wajib pajak untuk kebenaran data pembayaran pada Bank Penerima.

(2) BPKD melakukan monitor terhadap data pembayaran Pajak Hotel pada kas manajemen sistem yang difasilitasi oleh Bank Penerima.

(3) Bank penerima dan Bank yang ditunjuk sebagai Bank rekening Kas Umum Daerah mengeluarkan dan menyerahkan nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi atas penerimaan Pajak Hotel pada akhir hari kerja bersangkutan.

(4) BPKD melalui Perbendaharaan Kas Daerah menerima, memanggil nomor nota kredit dan meneliti nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak daerah.

BAB V
REKONSILIASI

Pasal 7

Rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak hotel meliputi kegiatan rekonsiliasi data transaksi penerimaan pajak Hotel.

Pasal 8

(1) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pencocokan data wajib pajak hotel yang tertera dalam SSPD/SKPD/SPTPD dengan data pada sistem yang ada pada BPKD.

(2) Apabila terdapat perbedaan data transaksi pajak hotel dan data wajib pajak hotel, BPKD dan Bank Penerima menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara sebagai hasil rekonsiliasi.

BAB VI ...

BAB VI
MONITORING
Pasal 9

(1) Monitoring pelaksanaan pembayaran Pajak Hotel melalui sistem elektronik dilakukan oleh BPKD kepada wajib pajak.

(2) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Kota terkait.

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi.

BAB VII
GANGGUAN SISTEM
Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan sistem pembayaran pajak melalui sistem elektronik maka pembayaran dilakukan langsung ke kantor BPKD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

(1) Dalam hal sistem penerimaan Pajak Hotel belum sesuai dengan sistem penerimaan Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Walikota ini, maka pelaksanaan tata cara penerimaan pembayaran Pajak Hotel dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini diundangkan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 September 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 33